



PUTUSAN

Nomor 1254/Pdt.G/2022/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, lahir Pontianak, 24 April 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di KOTA
BARU, KECAMATAN PONTIANAK SELATAN, , sebagai
Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, lahir Pontianak, 25 April 2001, agama Islam, pekerjaan
xxxxxxxxx, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di
xxxxx xxxxxxxx, Gang Nirbaya 1, xxxxx x, xxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
xxxxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal
18 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Pontianak, dengan Nomor 1254/Pdt.G/2022/PA.Ptk, tanggal 18 November
2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah
melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Januari 2021 dicatat oleh
pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.1254/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, xxxx xxxxxxxxx sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 29/29/II/2021 tertanggal 29 Januari 2021;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Termohon yang beralamat di Jalan Nirbaya 1, xxxxx x, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kota Pontianak hingga berpisah;

3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK**, lahir di Pontianak, pada tanggal 20 Februari 2021;

4. Bahwa, pada awalnya hubungan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2021 xxxxx xxxxxx Pemohon dan Termohon mulai bermasalah dan Pemohon dan Termohon juga sudah sering bertengkar;

5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut karena :

5.1. Termohon tidak pernah memenuhi kebutuhan batin / melayani Pemohon untuk melakukan hubungan suami istri tanpa alasan yang jelas/syar'i terhitung sejak Februari 2021 hingga berpisah;

5.2. Termohon tidak pernah melayani dan atau menyiapkan makan dan minum Pemohon selayaknya seorang istri pada umumnya;

5.3. Termohon memiliki /menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang tidak dikenal oleh Pemohon;

5.4. Termohon sering membantah nasehat dari Pemohon yang akhirnya berujung kepada pertengkaran, namun Pemohon tetap menasehatinya;

5.5. Orang tua Termohon selalu mencampuri urusan xxxxx xxxxxx Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak yang mana kejadiannya pada tanggal 15 Desember 2021 Termohon menyatakan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1254./Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bersedia untuk menjadi istri Pemohon dan akibat dari kejadian tersebut seketika itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon sudah tidak berharap lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan dengan Termohon dan berkesimpulan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan Pengadilan Agama Pontianak;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Membebankan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka kemudian perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon agar mempertahankan kembali xxxxx xxxxxxnya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, adapun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1254./Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka jawaban Termohon atas gugatan cerai talak Pemohon tidak dapat didengar dalam persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/29/II/2021 tertanggal 29 Januari 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pontianak Selatan, xxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicap pos dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);

B. Saksi- saksi:

1. SAKSI 1 (ibu kandung Pemohon) telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri sah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Termohon yang beralamat di Jalan Nirbaya 1, xxxxx x, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx sampai berpisah;
- Bahwa, keadaan xxxxx xxxxxx Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2021 kemudian xxxxx xxxxxx Pemohon dan Termohon mulai bermasalah, sehingga menjadikan Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1254./Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ketika Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa, yang menjadikan Pemohon dan Termohon bertengkar adalah dikarenakan Termohon tidak pernah lagi melayani dan menyiapkan makan dan minum Pemohon selain itu Termohon juga sering membantah nasehat dari Pemohon sehingga terjadi pertengkaran;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pada saat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 10 bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal Jalan Nirbaya, xxxx xxxx xxxxx, Jalur 2 Pontianak, sedangkan Termohon masih tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Nirbaya, xxxx xxxxxxxx x, xxxxx x Pontianak dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara keduanya ;
 - Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2 (paman Pemohon), telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Nirbaya, xxxx xxxxxxxx x, xxxxx x, Pontianak;
 - Bahwa, keadaan xxxxx xxxxxx Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan harmonis namun sejak bulan Februari 2021 yang lalu, mulai bermasalah, sehingga menjadikan Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak pernah lagi melayani Pemohon dan tidak pernah lagi melayani dan menyiapkan makan dan minum Pemohon selain itu Termohon juga sering membantah nasehat

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1254./Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Pemohon sehingga terjadi pertengkaran selain itu Termohon juga pernah menelpon saksi menanyakan tentang kapan diurus perceraian;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pada saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak 10 bulan yang lalu, Termohon masih tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Nirbaya, xxxx xxxxxxxx x, xxxxx x Pontianak, sedangkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di Jalan Nirbaya, xxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xx Pontianak, dan keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi sesuatu yang akan disampaikan dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang tercatat pada berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah ternyata hadir di persidangan sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 PP No.9 Tahun 1975, tidak pernah datang menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa usaha Perdamaian oleh Majelis Hakim dan upaya Mediasi sebagaimana yang di maksud oleh Pasal 154 RBg jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini tidak dapat

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1254./Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya harus dianggap bahwa Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Termohon tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan akan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah, maka Termohon dianggap tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap wajib membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti (P.1) dan dua orang saksi ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1254./Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.1) tersebut adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang menjelaskan mengenai telah dilangsungkannya perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 28 Januari 2021, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, xxxx xxxxxxxxx dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian di atas adalah perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi dari Pemohon, yaitu ibu kandung Pemohon yang bernama SAKSI 1 dan paman Pemohon yang bernama SAKSI 2 yang mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak pernah lagi melayani dan menyiapkan makan dan minum Pemohon selain itu Termohon juga sering membantah nasehat dari Pemohon sehingga terjadi pertengkaran akibat dari pertengkaran terus menerus sehingga saling tidak peduli antara satu dengan yang lainnya dan pertengkaran tersebut berpuncak pada berpisah tempat tinggal sejak sekitar kurang lebih 10 bulan yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon tersebut di atas, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Termohon tidak pernah lagi melayani dan menyiapkan makan dan minum Pemohon selain itu Termohon juga sering membantah nasehat dari Pemohon sehingga terjadi pertengkaran, akibat dari pertengkaran terus menerus sehingga saling tidak peduli antara satu dengan yang lainnya dan pertengkaran tersebut berpuncak pada berpisah tempat tinggal antara

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1254./Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sejak kurang lebih 10 bulan yang lalu dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang, oleh karena kondisi demikian, maka Majelis Hakim menilai bahwa xxxxx xxxxxx Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan yang serius (broken marriage) yang sulit diharapkan untuk hidup rukun kembali dalam xxxxx xxxxxx dan Majelis Hakim memandang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk disatukan kembali, karena mempertahankan xxxxx xxxxxx dalam keadaan yang demikian hanyalah akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar antara lain penderitaan lahir bathin yang akan dialami kedua belah pihak dan tidak bisa ditegakkannya hak dan kewajiban secara timbal balik sebagai suami isteri, sehingga maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, sakinah, mawaddah dan warahmah, sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin bisa terwujud, sementara apabila bercerai, akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan verstek sesuai pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1254./Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 295.000,-(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada Hari Selasa, tanggal 29 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Norhayati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H., dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Zakaria, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H.

Dra. Hj. Norhayati, M.H.

Hakim Anggota II,

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1254./Pdt.G/2022/PA.Ptk



Zakaria, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1254./Pdt.G/2022/PA.Ptk